



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA  
SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH  
DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik, pemerataan dan layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikan, perlu alokasi pendanaan pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
  - b. bahwa pengalokasian dan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah perlu dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan tepat sasaran ;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengaturan Bantuan Operasional Sekolah Daerah sehingga perlu dicabut dan diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah belanja operasional Sekolah yang diberikan Pemerintah Daerah untuk mendukung biaya operasional personalia dan nonpersonalia bagi satuan Pendidikan.
2. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
6. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
7. Kelas Khusus Olahraga yang selanjutnya disingkat KKO adalah Kelas Khusus yang diselenggarakan oleh SMP Negeri ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dikpora.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, meliputi TK Negeri, SD Negeri, SD Swasta, SMP Negeri, SMP Swasta, MI Negeri, MI Swasta, MTs Negeri, dan MTs Swasta.
9. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag adalah instansi induk dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

11. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbarui secara online.
13. *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat EMIS adalah sistem pendataan Pendidikan di Kementerian Agama.
14. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan Sekolah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Sekolah.
15. Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAM adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan Madrasah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Madrasah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Paruh Waktu yang selanjutnya disingkat PPPKPW adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Paruh Waktu yang berada di Satuan Pendidikan di bawah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
18. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah standar upah bulanan yang wajib dibayarkan oleh pengusaha pada pekerja atau buruh di Daerah.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Bantul.
21. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas Dikpora adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
22. Kepala Dinas Dikpora adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul.
23. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, penggunaan, pertanggungjawaban, monitoring, evaluasi dan pengawasan BOSDA .

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur penggunaan BOSDA agar tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 4

BOSDA bertujuan untuk:

- a. memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan; dan
- b. mendukung Pendanaan Pendidikan.

#### Pasal 5

BOSDA dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. efisien, yaitu penggunaan dana BOSDA diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan biaya yang dimiliki dengan hasil yang optimal;
- b. efektif, yaitu penggunaan dana BOSDA diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. transparan, yaitu penggunaan dana BOSDA dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan;
- d. akuntabel, yaitu penggunaan dana BOSDA dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional; dan
- f. manfaat, yaitu pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan Daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi Satuan Pendidikan.

### BAB II

#### BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan BOSDA.
- (2) BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Satuan Pendidikan yang terdata dalam Dapodik atau EMIS .
- (3) BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. BOSDA reguler; dan
  - b. BOSDA khusus

#### Pasal 7

BOSDA reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diberikan pada:

- a. TK Negeri;
- b. SD Negeri/Swasta;
- c. SMP Negeri/Swasta;
- d. MI Negeri/Swasta; dan
- e. MTs Negeri/Swasta

#### Pasal 8

- (1) BOSDA khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. BOSDA KKO; dan
  - b. BOSDA PPPKPW.
- (2) BOSDA KKO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan pada SMP Negeri yang menyelenggarakan KKO.
- (3) BOSDA PPPKPW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan pada TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri yang mempunyai PPPKPW.

Bagian Kedua  
Alokasi dan Besaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Paragraf 1  
Alokasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BOSDA dalam APBD setiap tahun sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam DPA SKPD Dinas Dikpora.
- (3) Anggaran BOSDA yang tercantum dalam DPA SKPD Dinas Dikpora sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk setiap Satuan Pendidikan dan tercantum dalam RKAS/RKAM.

Paragraf 2  
Besaran

Pasal 10

- (1) Besaran alokasi BOSDA Reguler untuk setiap Satuan Pendidikan calon penerima BOSDA ditetapkan dengan :
  - a. Keputusan Kepala Dinas Dikpora untuk TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri; dan
  - b. Keputusan Bupati untuk SD Swasta, MI Negeri /Swasta, SMP Swasta, dan MTS Negeri/ Swasta.
- (2) Besaran alokasi BOSDA Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik dalam Dapodik atau EMIS *cut off* tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Besaran alokasi BOSDA Khusus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dikpora.
- (2) Besaran alokasi BOSDA KKO ditetapkan berdasarkan jumlah ketersediaan anggaran dibagi dengan jumlah SMP Negeri penerima BOSDA KKO.
- (3) Besaran alokasi BOSDA PPPKPW ditetapkan berdasarkan jumlah PPPKPW pada setiap TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri dikalikan jumlah besaran upah PPPKPW.
- (4) Besaran upah PPPKPW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan ketentuan:
  - a. UMK untuk guru dengan kualifikasi S1/DIV dan
  - b. UMK untuk tenaga teknis dengan kualifikasi pendidikan S1/DIV, D III, dan sekolah menengah atas; dan
  - c. peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji dan tunjangan PPPK untuk tenaga teknis dengan kualifikasi pendidikan SD dan SMP.
- (5) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambahkan komponen iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (6) Dalam hal UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b melebihi besaran gaji pegawai pemerintah dengan Perjanjian kerja, upah PPPKPW paling banyak sama dengan besaran gaji pegawai pemerintah dengan Perjanjian kerja dengan kualifikasi pendidikan sejenis dan masa kerja yang sama.

### Bagian Ketiga Penggunaan

#### Pasal 12

- (1) BOSDA reguler dipergunakan untuk belanja barang dan jasa terdiri atas:
  - a. belanja honorarium/jasa non aparatur sipil negara guru yang terdaftar dalam Dapodik;
  - b. belanja honorarium/jasa aparatur sipil negara dan/atau non aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan oleh Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Satuan Pendidikan;
  - c. belanja habis pakai;
  - d. belanja pemeliharaan ringan;
  - e. belanja peningkatan kompetensi guru; dan
  - f. belanja jasa lainnya.
- (2) Belanja BOSDA khusus dipergunakan untuk:
  - a. belanja operasional berupa penunjang pembelajaran KKO.
  - b. pembayaran upah PPPKPW.

### BAB III TATA CARA PENYALURAN

#### Bagian Kesatu Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah Reguler

#### Pasal 13

Penyaluran BOSDA Reguler terdiri atas :

- a. penyaluran BOSDA Reguler bagi TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri;
- b. penyaluran BOSDA Reguler bagi SD Swasta, MI Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri dan MTs Swasta; dan
- c. penyaluran BOSDA Reguler bagi MI Negeri.

#### Pasal 14

Penyaluran BOSDA Reguler bagi TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui tahapan :

- a. TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri menyusun RKAS berdasarkan pagu anggaran.
- b. RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Dinas Dikpora paling lambat tanggal 30 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- c. Dinas Dikpora melakukan penyaluran BOSDA ke rekening setiap TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri sesuai dengan pagu anggaran.

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran BOSDA Reguler bagi SD Swasta, MI Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri dan MTs Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui pengajuan proposal permohonan hibah BOSDA Reguler oleh SD Swasta, MI Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri dan MTs Swasta calon penerima BOSDA kepada Kepala Dinas Dikpora paling lambat tanggal 31 Maret tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri:
  - a. surat permohonan hibah:
    - 1) untuk satuan pendidikan selain MTs Negeri ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Ketua Yayasan atau Pimpinan Lembaga serta Lurah dan Panewu sesuai domisili satuan pendidikan; dan

- 2) untuk MTs Negeri ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Kepala Kantor Kemenag;
  - b. fotokopi surat pengesahan badan hukum telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum untuk permohonan Satuan Pendidikan selain MTs Negeri;
  - c. surat pernyataan kesanggupan menandatangani naskah perjanjian hibah daerah dan pakta integritas;
  - d. surat keterangan domisili Satuan Pendidikan dari Pemerintah Kalurahan;
  - e. struktur organisasi Satuan Pendidikan;
  - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala satuan pendidikan yang akan menandatangani naskah perjanjian hibah daerah;
  - g. fotokopi rekening satuan pendidikan atas nama Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan
  - h. fotokopi izin pendirian dan/atau izin operasional satuan pendidikan
- (3) Dinas Dikpora melakukan verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan membuat naskah perjanjian hibah daerah dan pakta integritas.
  - (4) Dinas Dikpora melakukan penyaluran BOSDA ke rekening Satuan Pendidikan setelah :
    - a. penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Dinas Dikpora atas nama Bupati; dan
    - b. penandatanganan pakta integritas Kepala Satuan Pendidikan.

#### Pasal 16

- (1) Penyaluran BOSDA Reguler bagi MI Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan melalui Kantor Kemenag.
- (2) Kepala Kantor Kemenag mengajukan surat permohonan hibah BOSDA kepada Bupati melalui Kepala Dinas Dikpora paling lambat tanggal 31 Maret tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri:
  - a. proposal dari MI Negeri di lingkungan kerjanya; dan
  - b. surat pernyataan kesanggupan menandatangani naskah perjanjian hibah daerah dan pakta integritas.
- (4) Dinas Dikpora melakukan verifikasi berkas permohonan hibah BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta membuat naskah perjanjian hibah daerah dan pakta integritas;
- (5) Dinas Dikpora melakukan penyaluran BOSDA ke rekening Kantor Kemenag setelah :
  - a. penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah oleh Kepala Kantor Kemenag dan Kepala Dinas Dikpora atas nama Bupati; dan
  - b. penandatanganan pakta integritas Kepala Kantor Kemenag.

#### Bagian Kedua

#### Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah Khusus

#### Pasal 17

Penyaluran BOSDA KKO dilakukan melalui tahapan:

- a. SMP Negeri yang menyelenggarakan KKO menyusun RKAS berdasarkan pagu anggaran.
- b. RKAS disampaikan ke Dinas Dikpora paling lambat tanggal 30 November tahun anggaran sebelumnya.
- c. Dinas Dikpora melakukan penyaluran BOSDA ke rekening SMP Negeri yang menyelenggarakan KKO sesuai dengan pagu anggaran.

#### Pasal 18

Penyaluran BOSDA PPPKPW dilakukan melalui tahapan:

- a. TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri yang mempunyai PPPKPW menyampaikan data PPPKPW disertai dengan surat pertanggungjawaban mutlak terhadap data PPPKPW kepada Dinas Dikpora paling lambat pada tanggal 30 November tahun anggaran sebelumnya;
- b. TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri yang mempunyai PPPKPW menyusun anggaran kas sesuai kebutuhan penyaluran upah PPPKPW setiap bulan;
- c. Dinas Dikpora melakukan penyaluran BOSDA ke rekening setiap TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri yang mempunyai PPPKPW sesuai dengan jumlah dan kualifikasi pendidikan PPPKPW setiap triwulan;
- d. Dalam hal terjadi perubahan data PPPKPW, Kepala TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri yang mempunyai PPPKPW melaporkan kepada Dinas Dikpora paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum penyaluran periode berikutnya.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

#### Pasal 19

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab dalam pengelolaan Dana BOSDA.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan dalam pengelolaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan;
  - b. melakukan penatausahaan Dana BOSDA;
  - c. menggunakan Dana BOSDA sesuai rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan;
  - d. melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam penggunaan Dana BOSDA;
  - e. menandatangani pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
  - f. menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSDA; dan
  - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan Dana BOSDA.

### BAB IV

#### PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

#### Pasal 20

Pertanggungjawaban BOSDA meliputi:

- a. pelaporan;
- b. rekonsiliasi.

#### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 21

- (1) Setiap Satuan Pendidikan penerima BOSDA melaporkan penggunaan BOSDA kepada Dinas Dikpora setiap bulan melalui aplikasi.
- (2) Laporan penggunaan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan salinan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan dalam penatausahaan keuangan.
- (3) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan bendahara Satuan Pendidikan.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan pelaporan penggunaan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penggunaan hibah BOSDA bagi SD Swasta, MI Swasta, MTs Negeri/Swasta dan Kantor Kemenag untuk penggunaan BOSDA MI Negeri.
- (5) SD Swasta, MI Swasta, MTs Negeri/Swasta dan Kantor Kemenag untuk penggunaan BOSDA MI Negeri melaporkan penggunaan hibah BOSDA kepada Dinas Dikpora.

#### Pasal 22

Kepala SD Swasta, MI Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta, dan Kantor Kemenag melaporkan penggunaan hibah BOSDA ke Kepala Dinas Dikpora paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 23

- (1) Dinas Dikpora menyusun rekapitulasi penggunaan BOSDA berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan pasal 22.
- (2) Kepala Dinas Dikpora menyampaikan rekapitulasi penggunaan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Bagian Kedua Rekonsiliasi

#### Pasal 24

- (1) Dinas Dikpora melakukan rekonsiliasi atas belanja BOSDA untuk TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Bulan Desember dilaksanakan di Dinas Dikpora paling lambat tanggal 15 (lima belas).

#### Bagian Ketiga Sisa Bantuan Operasional Sekolah Daerah

#### Pasal 25

Dalam hal terdapat sisa BOSDA, bendahara Satuan Pendidikan menyetorkan kembali ke kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

#### BAB V LARANGAN

#### Pasal 26

Satuan Pendidikan dilarang menggunakan BOSDA untuk:

- a. melaksanakan transaksi secara tunai;
- b. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh sumber dana lainnya;
- c. membiayai kegiatan studi banding, karya wisata, piknik dan sejenisnya;
- d. membiayai kegiatan yang tidak direncanakan dalam RKAS/RKAM;
- e. membangun gedung baru;
- f. membiayai iuran organisasi ataupun sejenisnya;
- g. membiayai pemeliharaan gedung Satuan Pendidikan yang rusak sedang/berat; dan/atau
- h. membeli aplikasi atau *software*.

#### Pasal 27

Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberikan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. mengembalikan BOSDA yang digunakan untuk kegiatan yang dilarang; dan/atau
- c. menghentikan pencairan BOSDA pada tahun berikutnya bagi pelanggaran yang dilakukan oleh SD Swasta, MI Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta dan Kantor Kemenag.

#### Pasal 28

Kepala Dinas Dikpora memberikan teguran tertulis kepada Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

#### Pasal 29

- (1) Kepala Satuan Pendidikan yang terbukti melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib mengembalikan BOSDA ke Kas Daerah.
- (2) Pengembalian BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
  - a. bendahara membuat surat tanda setoran sejumlah uang yang akan dikembalikan; dan
  - b. bendahara menyetorkan uang sebagaimana dimaksud pada huruf a ke:
    1. rekening BOSDA Satuan Pendidikan, apabila pengembalian dilakukan pada tahun anggaran berkenaan; atau
    2. rekening kas daerah, apabila pengembalian dilakukan setelah tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal kepala SD Swasta, MI Swasta, SMP Swasta, MTs Negeri/ Swasta dan Kantor Kemenag terbukti melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka BOSDA dihentikan pencairannya pada tahun anggaran berikutnya
- (2) Penghentian pencairan BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menolak proposal yang diajukan pada tahun anggaran berikutnya.

### BAB VI

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 31

- (1) Dinas Dikpora melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BOSDA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemantauan;
  - b. pendampingan; dan
  - c. penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan kegiatan BOSDA.

#### Pasal 32

- (1) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BOSDA sebagaimana dalam Pasal 31, Kepala Dinas Dikpora membentuk tim monitoring dan evaluasi.

- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dikpora.

#### Pasal 33

Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Kepala Dinas Dikpora.

#### Bagian kedua Pengawasan

#### Pasal 34

Pengawasan penggunaan BOSDA dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 Februari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 26 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 28